



PUTUSAN

NOMOR 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Anwar Nur, S.Pd bin Baso Muh. Nur, BA.**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Lau, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

**Rasdiana Dg. Ngasi binti Muh. Hatta Dg. Sila**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 78/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 13 April 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Bontoa, Desa Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang di catat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) berupa Buku Kutipan Nikah Nomor 119/44/VI/2012, tertanggal 26 Juni 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan tempat kediaman di rumah orang tua pemohon di Dusun Bontoa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama 4 tahun.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yumna Nur Fahima, umur 2 tahun 6 bulan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 antara pemohon dengan termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
  - 1) Tidak ada kecocokan dalam hal rumah tangga.
  - 2) Tidak menghargai suami dan mertua.
  - 3) Sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada suami.
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016, termohon meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas sampai sekarang, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrakan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

9. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap.

Bahwa pada persidangan selanjutnya termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 9 Juni 2017 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Dra. Hartini Ahada untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/44/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Kambacce Dg. Lira bin Kadirong, umur 87 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah nenek pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sering berselisih karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon setiap ada masalah dan termohon tidak menghargai pemohon dengan tidak mau mendengar nasihat dari pemohon.
  - Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasniah binti Bora, umur 50 tahun, agama Islam adalah tante pemohon, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah nenek pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sering berselisih karena termohon tidak mau mendengar nasihat dari pemohon dan sering pergi meninggalkan rumah.
  - Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Dra. Hartini Ahada selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat dalam rangka perdamaian agar penggugat dan tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang yang disebabkan karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, termohon tidak menghargai suami dan mertua dan sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada suami, sehingga mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling menghiraukan, dan hal tersebut harus dibuktikan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan karena termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari pemohon dan sering pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling menghiraukan.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpindahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi selama 10 (sepuluh) bulan lamanya telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tempat kediaman pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tempat kediaman termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Anwar Nur, S.Pd bin Baso Muh. Nur, BA.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Rasdiana Dg. Ngasi binti Muh. Hatta Dg. Sila) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tempat kediaman pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tempat kediaman termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.HI**

**Muh. Hasyim, Lc**

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)